



**PUTUSAN**  
Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fahmi Siregar als. Ajo als. Wa'ang als. Ucok;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal/Jalan Utama Tunggul Hitam No 33 T/RW : 07 / 05 Kelurahan Dado Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kodya Padang Propinsi Sumatera Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Negara Kelas II Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI SIREGAR Alias AJO Alias WA'ANG Alias UCOK telah terbukti secarasarah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, sesuai dakwaan PRIMAIR.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI SIREGAR Alias AJO Alias WA'ANG Alias UCOK dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 0-07679072 atas 1 (satu) merk Honda type beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, No. Rangka MH1JF129JK8169809 dan nomor mesin JFZ1E2817920 Honda Beat No. Pol BB 5461 RU An. MARLINI.

- 1 (Satu) buah flashdisk warna hitam merk VANDISK berisikan rekaman cctv tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh FAHMI SIREGAR ALIAS AJO alias UCOK terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, No. Rangka MH1JF129JK8169809 dan nomor mesin JFZ1E2817920 Honda Beat No. Pol BB 5461 RU An. MARLINI.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

- 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y;  
- 1 (satu) buah mata obeng ketok dimodifikasi menyerupai kunci;  
- 1 (satu) unit HP merk MITO tipe 168 warna merah;  
- 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merk YUMEIDA;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa FAHMI SIREGAR Alias AJO Alias WA'ANG Als UCOK pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020, sekira pukul 11.12 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Sihepeng Tolu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dari Panyabungan pergi menuju ke Padangsidimpuan dengan menggunakan mobil angkutan penumpang, namun diperjalanan tepatnya di Desa Sihepeng Tolu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa turun dari mobil angkutan penumpang tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki di Jalan besar / Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) sekitar Desa Sihepeng Tolu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, lalu ketika Terdakwa melewati gang rumah saksi korban MARLINI Als LINI, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU ada di depan rumah saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah saksi korban dan karena dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mendekati dan berdiri di samping sepeda motor, lalu Terdakwa yang dari awal telah membawa 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berbentuk seperti kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y yang disimpan di kantong celana yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi sehingga berbentuk seperti kunci sepeda motor tersebut lalu memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci segitiga berbentuk huruf Y dan memasangnya ke mata obeng ketok modifikasi yang sudah terpasang pada lubang kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa memutarinya dengan perlahan setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan melepas kunci segitiga berbentuk huruf Y lalu memasukkan kembali ke kantong celana depannya. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan menekan tombol starter tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU tersebut dengan maksud untuk dimilikinya dan pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dilihat oleh saksi ADI AZHARI LUBIS Als ADI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Panyabungan dan sesampainya di jalan Lintas Timur tepatnya di pinggir sungai, kemudian Terdakwa berhenti dan melepaskan plat Nomor Polisi yang terpasang di depan sepeda motor dengan menggunakan kunci segitiga berbentuk huruf Y dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi. Selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor dengan kunci Y dan mata obeng ketok modifikasi tersebut lalu Terdakwa menyimpan plat nomor polisi sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor, dan di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) lembar STNK asli atas nama MARLINI, fotocopi Kartu Keluarga, buku pelunasan sepeda motor, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI. Selanjutnya Terdakwa mengambil fotocopi Kartu Keluarga, buku pelunasan sepeda motor, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI lalu membuangnya ke sungai di tempat Terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Panyabungan Timur untuk menemui saksi HALOMOAN NASUTION Alias LOMO (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan tujuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU An. MARLINI tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi HALOMOAN NASUTION Alias LOMO di tempatnya bekerja yaitu di sungai Aek Pohon Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “ada barang, barang paten, ada STNK aman do on”, kemudian terdakwa dan saksi HALOMOAN NASUTION Alias LOMO dengan berjalan kaki pergi ke kebun RISKI tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih tanpa Nomor Polisi An. MARLINI tersebut berada dan setelah sampai di kebun RISKI, lalu saksi HALOMOAN NASUTION Alias LOMO memeriksa dan mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut dengan yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah sesuai dengan yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, Nomor Rangka MH1JF129JK8169809 dan Nomor Mesin JFZ1E2817920, lalu Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh saksi HALOMOAN NASUTION Alias LOMO menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi HALOMOAN Alias LOMO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih tanpa Nomor Polisi An. MARLINI tersebut menuju ke pangkalan becak di Simpang Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi HALOMOAN NASUTION Alias LOMO melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya di Desa Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi HALOMOAN NASUTION Als LOMO menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih tanpa Nomor Polisi An. MARLINI di rumahnya kemudian saksi HALOMOAN NASUTION Als LOMO kembali ke pangkalan becak simpang Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi HALOMOAN NASUTION Als LOMO dan setelah itu Terdakwa pulang ke Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai becak;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa yang sedang berjalan di jalan besar Desa Sihepeng Tolu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal ditangkap oleh saksi MAHMUL SUAIB, saksi HENDRAYANTO Als FUSO, saksi SUPRIADI DAULAY, kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y, 1 (satu) buah mata obeng ketok yang dimodifikasi menyerupai kunci dan 1 (satu) unit HP Merk MITO Tipe 168 warna merah dibawa ke kantor Polsek Siabu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MARLINI Als LINI mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, No. Rangka MH1JF129JK8169809 dan No. Mesin JFZ1E2817920 An. MARLINI dengan kerugian materiil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.***

***Subsidiar :***

Bahwa ia Terdakwa FAHMI SIREGAR Alias AJO Alias WA'ANG Als UCOK pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020, sekira pukul 11.12 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Sihepeng Tolu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dari Panyabungan pergi menuju ke Padangsidempuan dengan menggunakan mobil angkutan penumpang, namun diperjalanan tepatnya di Desa Sihepeng Tolu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa turun dari mobil angkutan penumpang tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki di Jalan besar / Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) sekitar Desa Sihepeng Tolu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, lalu ketika Terdakwa melewati gang rumah saksi korban MARLINI Als LINI, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU ada di depan rumah saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah saksi korban dan karena dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mendekati dan berdiri di samping sepeda motor, lalu Terdakwa yang dari awal telah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi sehingga berbentuk seperti kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y yang disimpan di kantong celana yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi sehingga berbentuk seperti kunci sepeda motor tersebut lalu memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci segitiga berbentuk huruf Y dan memasangnya ke mata obeng ketok modifikasi yang sudah terpasang pada lubang kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa memutarnya dengan perlahan setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan melepas kunci segitiga berbentuk huruf Y lalu memasukkan kembali ke kantong celana depannya. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan menekan tombol starter tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU tersebut dengan maksud untuk dimilikinya dan pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dilihat oleh saksi ADI AZHARI LUBIS Als ADI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Panyabungan dan sesampainya di jalan Lintas Timur tepatnya di pinggir sungai, kemudian Terdakwa berhenti dan melepaskan plat Nomor Polisi yang terpasang di depan sepeda motor dengan menggunakan kunci segitiga berbentuk huruf Y dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi. Selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor dengan kunci Y dan mata obeng ketok modifikasi tersebut lalu Terdakwa menyimpan plat nomor polisi sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor, dan di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) lembar STNK asli atas nama MARLINI, fotocopi Kartu Keluarga, buku pelunasan sepeda motor, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI. Selanjutnya Terdakwa mengambil fotocopi Kartu Keluarga, buku pelunasan sepeda motor, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI lalu membuangnya ke sungai di tempat Terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Panyabungan Timur untuk menemui saksi HALOMOAN NASUTION Alias LOMO (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan tujuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU An. MARLINI tersebut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi HALOMOAN NASUTION Alias LOMO di tempatnya bekerja yaitu di sungai Aek Pohon Desa Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “ada barang, barang paten, ada STNK aman do on”, kemudian terdakwa dan saksi HALOMOAN NASUTION Alias LOMO dengan berjalan kaki pergi ke kebun RISKI tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih tanpa Nomor Polisi An. MARLINI tersebut berada dan setelah sampai di kebun RISKI, lalu saksi HALOMOAN NASUTION Alias LOMO memeriksa dan mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut dengan yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah sesuai dengan yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, Nomor Rangka MH1JF129JK8169809 dan Nomor Mesin JFZ1E2817920, lalu Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditawar oleh saksi HALOMOAN NASUTION Alias LOMO menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi HALOMOAN Alias LOMO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih tanpa Nomor Polisi An. MARLINI tersebut menuju ke pangkalan becak di Simpang Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi HALOMOAN NASUTION Alias LOMO melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya di Desa Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi HALOMOAN NASUTION Als LOMO menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih tanpa Nomor Polisi An. MARLINI di rumahnya kemudian saksi HALOMOAN NASUTION Als LOMO kembali ke pangkalan becak simpang Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi HALOMOAN NASUTION Als LOMO dan setelah itu Terdakwa pulang ke Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai becak.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa yang sedang berjalan di jalan besar Desa Sihepeng Tolu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal ditangkap oleh saksi MAHMUL SUAIB, saksi HENDRAYANTO Als FUSO, saksi SUPRIADI DAULAY, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y, 1 (satu) buah mata obeng ketok yang dimodifikasi menyerupai kunci dan 1 (satu) unit HP Merk MITO Tipe 168 warna merah dibawa ke kantor Polsek Siabu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MARLINI Als LINI mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, No. Rangka MH1JF129JK8169809 dan No. Mesin JFZ1E2817920 An. MARLINI dengan kerugian materiil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Marlini alias Lini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa tersebut adalah Sepeda Motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.12 WIB di Desa Sihepeng Tolu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi, dan Sepeda Motor tersebut adalah atas Nama saksi yaitu Marlini;
- Bahwa saksi mengetahui Sepeda Motor tersebut dicuri setelah saksi keluar dari dalam rumah saksi dan saksi melihat sepeda motor yang saksi parkirkan didepan rumah saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu saksi pergi kerumah orang tua dan abang saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi dan memberitahukan kejadian tersebut lalu abang saksi yang bernama Sudomo Daulay melakukan pencarian dan menuju rumah tetangga saksi yaitu Ihsan Saleh untuk



membuka rekaman CCTV dan dari situ saksi bisa melihat orang yang melakukan pencurian sepeda motor saksi;

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui identitas pelaku pada saat saksi melihat CCTV tersebut;
- Bahwa Jenis Sepeda Motor yang dicuri Terdakwa adalah Honda Beat warna putih dengan plat Polisi BB 5461 RU;
- Bahwa dengan bantuan CCTV akhirnya orang yang diduga mencuri sepeda motor saksi bisa diamankan;
- Bahwa kunci sepeda motor ada bersama saksi dan tidak saksi tinggal di sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika orang tersebut diamankan saksi melihat 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y dan 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah di modifikasi, 1 (satu) unit HP dan 1 (satu) pasang sandal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) yaitu seharga dengan sepeda motor tersebut karena saksi membeli sepeda motor tersebut dengan "cash";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Supriadi Daulay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa tersebut adalah Sepeda Motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.12 WIB di Desa Sihepeng Tolu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut milik adik kandung saksi yaitu Marlini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sepeda Motor tersebut dicuri dari ayah saksi yaitu H. Gendi bahwa sebelum terjadinya pencurian sepeda motor milik Marlini tersebut diparkirkan didepan rumah orang tua kami dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor adik saksi hilang saksi langsung mencari tau siapa orang yang telah mengambil sepeda motor adik saksi, kemudian saksi pergi ke rumah tetangga yatiu Ihsan Saleh



yang kebetulan memakai kamera CCTV dan kemudian kami melihat dari CCTV tersebut dan terlihat saat pelaku membawa dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari gang menuju jalan raya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui identitas pelaku pada saat saksi melihat CCTV tersebut;

- Bahwa Jenis Sepeda Motor yang dicuri Terdakwa adalah Honda Beat warna putih dengan plat Polisi BB 5461 RU;

- Bahwa dengan bantuan CCTV akhirnya orang yang diduga mencuri sepeda motor adik saksi akhirnya bisa diamankan;

- Bahwa pada saat saksi sedang menjaga warung yaitu hari Sabtu Tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saksi melihat ada seorang laki-laki datang berjalan kaki di jalan raya, kemudian saksi langsung teringat wajah orang yang ada di CCTV, kemudian saksi mengikuti dia dan ternyata tiba-tiba Hendrayanto datang dengan mobil APV menyalip orang tersebut lalu dia berkata *"minta maaf dulu ya, sepertinya kamu yang mencuri sepeda motor milik Marlini sesuai dengan rekaman CCTV itu"* dan langsung ditangkap oleh Hendrayanto, kemudian dia menjawab *"apa salahku kalian lepaskan aku"* kemudian dia mencoba lari lalu kami membawanya ke Polsek Siabu;

- Bahwa teman saksi untuk melakukan penangkapan Terdakwa adalah Hendrayanto, dan Makmul;

- Bahwa ketika orang tersebut diamankan saksi melihat 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y dan 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah di modifikasi, 1 (satu) unit HP dan 1 (satu) pasang sandal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Sudomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa tersebut adalah Sepeda Motor;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.12 WIB di Desa Sihepeng Tolu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa sepeda Motor tersebut adalah milik adik kandung saksi yaitu



Marlini;

- Bahwa saksi mengetahui dari ayah saksi bahwa sepeda motor milik Marlini telah dicuri;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor adik saksi hilang saksi langsung menjumpai Sdr. Lian yang rumahnya dekat dengan rumah orang tua saksi lalu saksi meminta untuk membuka CCTV yang ada di rumahnya untuk melihat pencurian sepeda motor milik adik saya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui identitas pelaku pada saat saksi melihat CCTV tersebut;
- Bahwa Jenis Sepeda Motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah Honda Beat warna putih dengan plat Polisi BB 5461 RU;
- Bahwa dengan bantuan CCTV akhirnya orang yang diduga mencuri sepeda motor tersebut akhirnya bisa diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor milik adik saksi tersebut telah dijualnya kepada Halomoan alias Lomo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sepeda Motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dia tidak memiliki izin untuk menjual sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Halomoan Nasution alias Lomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa tersebut adalah Sepeda Motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.12 WIB di Desa Sihepeng Tolu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya dipangkalan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak mesin Simpang Desa Hutarimbau Kec. Panyabungan Timur, Kec. Madina ;

- Bahwa jenis sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa adalah Honda Beat warna putih;
- Bahwa sepeda Motor tersebut dilengkapi dengan STNK asli dimana tercantum nomor mesin dan nomor rangka, tetapi tidak ada Nomor Polisi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi pembelian sepeda motor dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa adalah hasil curian karena pada saat dia menjual sepeda motor tersebut tidak ada Nomor Polisi dan BPKB dari Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa saksi tetap membeli sepeda motor tersebut karena dia menjamin kepada saksi bahwa tidak akan ada masalah jika saksi membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Marlini sesuai dengan nama yang tercantum pada STNK;
- Bahwa tujuan saksi membeli sepeda motor tersebut untuk menjualnya kembali agar saksi mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.12 WIB di Desa Sihepeng Tolu Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di depan rumah Marlini;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Panyabungan hendak menuju ke Padangsidempuran untuk melakukan pencurian dengan menumpang mobil angkot 01 yang ke arah atau rute

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Siabu hingga Sihepeng, kemudian setibanya Terdalwa disana Terdalwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor yang parkir di samping rumah, karena pada saat itu Terdakwa lihat lagi sepi kemudian Terdalwa berdiri di samping sepeda motor lalu mengambil jarum atau mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa berbentuk kunci sepeda motor dengan tangan kiri dan memasukkannya ke lobang kunci kemudian Terdalwa mengambil kunci segitiga berbentuk huruf Y dari kantong celana lalu Terdalwa memutarnya perlahan kemudian menghidupkan sepeda motor dengan menekan tombol starter dan setelah sepeda motor hidup lalu Terdalwa membawanya;

- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut tidak Terdalwa ambil, karena di sepeda motor tersebut hanya Terdalwa temukan STNK atas nama Marlini, Photo copy KK, buku pelunasan sepeda motor, 1 (satu) lembar buku tabungan dan ATM ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdalwa gunakan tetapi Terdalwa jual;
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah Lomo;
- Bahwa Terdalwa menjualnya dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdalwa pernah melakukan pencurian pada tahun 2019 yaitu Terdalwa mencuri sepeda motor Honda Vario di daerah Sadabuan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah di Pal opat Batang Toru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan kuning di daerah Sadabuan;
- Bahwa pada saat Terdalwa menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdalwa menyesal dengan apa yang telah Terdalwa lakukan;
- Bahwa Jenis sepeda motor yang curi adalah Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU an. Marlini;
- Bahwa Terdalwa melakukan pencurian sepeda motor kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdalwa jual kepada Halomoan;
- Bahwa Terdalwa mengenal Halomoan alias Lomo dari saudara Menek alias Oten;
- Bahwa kunci Y dan mata obeng modifikasi dapat digunakan untuk kendaraan sepeda motor jenis Matic saja, karena untuk jenis sepeda motor yang lainnya Terdalwa belum pernah mencobanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 0-07679072 atas 1 (satu) merk Honda type beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, No. Rangka MH1JF129JK8169809 dan nomor mesin JFZ1E2817920 Honda Beat No. Pol BB 5461 RU An. MARLINI.
- 1 (Satu) buah flashdisk warna hitam merk VANDISK berisikan rekaman cctv tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh FAHMI SIREGAR ALIAS AJO alias UCOK terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, No. Rangka MH1JF129JK8169809 dan nomor mesin JFZ1E2817920 Honda Beat No. Pol BB 5461 RU An. MARLINI.
- 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y;
- 1 (satu) buah mata obeng ketok dimodifikasi menyerupai kunci;
- 1 (satu) unit HP merk MITO tipe 168 warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merk YUMEIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dari Panyabungan pergi menuju ke Padangsidempuan dengan menggunakan mobil angkutan penumpang, namun diperjalanan tepatnya di Desa Sihepeng Tolu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa turun dari mobil angkutan penumpang tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki di Jalan besar / Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) sekitar Desa Sihepeng Tolu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, lalu ketika Terdakwa melewati gang rumah saksi korban Marlin alias Lini, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU ada di depan rumah saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah saksi korban dan karena dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mendekati dan berdiri di samping sepeda motor, lalu Terdakwa yang dari awal telah membawa 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi sehingga berbentuk seperti kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y yang disimpan di kantong celana yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mdl



dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi sehingga berbentuk seperti kunci sepeda motor tersebut lalu memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci segitiga berbentuk huruf Y dan memasangnya ke mata obeng ketok modifikasi yang sudah terpasang pada lubang kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa memutarinya dengan perlahan setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan melepas kunci segitiga berbentuk huruf Y lalu memasukkan kembali ke kantong celana depannya, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan menekan tombol starter tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU tersebut dengan maksud untuk dimilikinya dan pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dilihat oleh saksi Adi Azhari Lubis alias Adi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Panyabungan dan sesampainya di jalan Lintas Timur tepatnya di pinggir sungai, kemudian Terdakwa berhenti dan melepaskan plat Nomor Polisi yang terpasang di depan sepeda motor dengan menggunakan kunci segitiga berbentuk huruf Y dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi, selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor dengan kunci Y dan mata obeng ketok modifikasi tersebut lalu Terdakwa menyimpan plat nomor polisi sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor, dan di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) lembar STNK asli atas nama MARLINI, fotocopi Kartu Keluarga, buku pelunasan sepeda motor, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI, selanjutnya Terdakwa mengambil fotocopi Kartu Keluarga, buku pelunasan sepeda motor, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI lalu membuangnya ke sungai di tempat Terdakwa berhenti;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Panyabungan Timur untuk menemui saksi Halomoan Nasution alias Lomo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan tujuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU An. Marlini tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Halomoan Nasution alias Lomo di tempatnya bekerja yaitu di sungai Aek Pohon Desa Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ada barang, barang paten, ada STNK aman do on”,



kemudian Terdakwa dan saksi Halomoan Nasution alias Lomo dengan berjalan kaki pergi ke kebun Riski tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih tanpa Nomor Polisi An. Marlina tersebut berada dan setelah sampai di kebun Riski, lalu saksi Halomoan Nasution alias Lomo memeriksa dan mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut dengan yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah sesuai dengan yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, Nomor Rangka MH1JF129JK8169809 dan Nomor Mesin JFZ1E2817920, lalu Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh saksi Halomoan Nasution alias Lomo menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Halomoan Nasution alias Lomo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih tanpa Nomor Polisi An. Marlina tersebut menuju ke pangkalan becak di Simpang Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi Halomoan Nasution alias Lomo melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya di Desa Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Halomoan Nasution alias Lomo menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih tanpa Nomor Polisi An. Marlina di rumahnya kemudian saksi Halomoan Nasution alias Lomo kembali ke pangkalan becak simpang Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Halomoan Nasution alias Lomo dan setelah itu Terdakwa pulang ke Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai becak;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa yang sedang berjalan di jalan besar Desa Sihepeng Tolu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal ditangkap oleh saksi Mahmul Suaib, saksi Hendrayanto alias Fuso, saksi Supriadi Daulay, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y, 1 (satu) buah mata obeng ketok yang dimodifikasi menyerupai kunci dan 1 (satu)



unit HP Merk Mito Tipe 168 warna merah dibawa ke kantor Polsek Siabu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Marlini alias Lini mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, No. Rangka MH1JF129JK8169809 dan No. Mesin JFZ1E2817920 An. Marlini dengan kerugian materiil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*barang siapa*".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim





akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dari Panyabungan pergi menuju ke Padangsidempuan dengan menggunakan mobil angkutan penumpang, namun diperjalanan tepatnya di Desa Sihepeng Tolu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa turun dari mobil angkutan penumpang tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki di Jalan besar / Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) sekitar Desa Sihepeng Tolu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, lalu ketika Terdakwa melewati gang rumah saksi korban Marlin alias Lini, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU ada di depan rumah saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah saksi korban dan karena dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mendekati dan berdiri di samping sepeda motor, lalu Terdakwa yang dari awal telah membawa 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi sehingga berbentuk seperti kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y yang disimpan di kantong celana yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi sehingga berbentuk seperti kunci sepeda motor tersebut lalu memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci segitiga berbentuk huruf Y dan memasangnya ke mata obeng ketok modifikasi yang sudah terpasang pada lubang kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa memutarinya dengan perlahan setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan melepas kunci segitiga berbentuk huruf Y lalu memasukkan kembali ke kantong celana depannya, selanjutnya Terdakwa



menghidupkan mesin sepeda motor dengan menekan tombol starter tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU tersebut dengan maksud untuk dimilikinya dan pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dilihat oleh saksi Adi Azhari Lubis alias Adi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Panyabungan dan sesampainya di jalan Lintas Timur tepatnya di pinggir sungai, kemudian Terdakwa berhenti dan melepaskan plat Nomor Polisi yang terpasang di depan sepeda motor dengan menggunakan kunci segitiga berbentuk huruf Y dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi, selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor dengan kunci Y dan mata obeng ketok modifikasi tersebut lalu Terdakwa menyimpan plat nomor polisi sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor, dan di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) lembar STNK asli atas nama MARLINI, fotocopi Kartu Keluarga, buku pelunasan sepeda motor, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI, selanjutnya Terdakwa mengambil fotocopi Kartu Keluarga, buku pelunasan sepeda motor, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI lalu membuangnya ke sungai di tempat Terdakwa berhenti;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Panyabungan Timur untuk menemui saksi Halomoan Nasution alias Lomo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan tujuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU An. Marlini tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi Halomoan Nasution alias Lomo di tempatnya bekerja yaitu di sungai Aek Pohon Desa Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya Terdakwa mengatakan "*ada barang, barang paten, ada STNK aman do on*", kemudian Terdakwa dan saksi Halomoan Nasution alias Lomo dengan berjalan kaki pergi ke kebun Riski tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih tanpa Nomor Polisi An. Marlini tersebut berada dan setelah sampai di kebun Riski, lalu saksi Halomoan Nasution alias Lomo memeriksa dan mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin



sepeda motor tersebut dengan yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah sesuai dengan yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, Nomor Rangka MH1JF129JK8169809 dan Nomor Mesin JFZ1E2817920, lalu Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh saksi Halomoan Nasution alias Lomo menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Halomoan Nasution alias Lomo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih tanpa Nomor Polisi An. Marlini tersebut menuju ke pangkalan becak di Simpang Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi Halomoan Nasution alias Lomo melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya di Desa Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Halomoan Nasution alias Lomo menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih tanpa Nomor Polisi An. Marlin di rumahnya kemudian saksi Halomoan Nasution alias Lomo kembali ke pangkalan becak simpang Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Halomoan Nasution alias Lomo dan setelah itu Terdakwa pulang ke Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai becak;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa yang sedang berjalan di jalan besar Desa Sihepeng Tolu Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal ditangkap oleh saksi Mahmul Suaib, saksi Hendrayanto alias Fuso, saksi Supriadi Daulay, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y, 1 (satu) buah mata obeng ketok yang dimodifikasi menyerupai kunci dan 1 (satu) unit HP Merk Mito Tipe 168 warna merah dibawa ke kantor Polsek Siabu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Marlini alias Lini mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, No. Rangka MH1JF129JK8169809 dan No. Mesin JFZ1E2817920 An. Marlini dengan kerugian materiil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni saksi Marlini alias Lini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum (on rechtmatiged daad)” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Marlini alias Lini selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas setelah tercapainya kesepakatan untuk mengambil barang tersebut dan setelah Terdakwa berjalan kaki di Jalan besar / Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) sekitar Desa Sihepeng Tolu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, lalu ketika Terdakwa melewati gang rumah saksi korban Marlin alias Lini, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BB 5461 RU ada di depan rumah saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah saksi korban dan karena dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mendekati dan berdiri di samping sepeda motor, lalu Terdakwa yang dari awal telah membawa 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi sehingga berbentuk seperti kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y yang disimpan di kantong celana yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi sehingga berbentuk seperti kunci sepeda motor tersebut lalu memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci segitiga berbentuk huruf Y dan memasangnya ke mata obeng ketok modifikasi yang sudah terpasang pada lubang kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa memutarnya dengan perlahan setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan melepas kunci segitiga berbentuk huruf Y lalu memasukkan kembali ke kantong celana depannya, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan menekan tombol starter tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU tersebut dengan maksud untuk dimilikinya, sesampainya di jalan Lintas Timur tepatnya di pinggir sungai, kemudian Terdakwa berhenti dan melepaskan plat Nomor Polisi yang terpasang di depan sepeda motor dengan menggunakan kunci segitiga berbentuk huruf Y dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi, selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor dengan kunci Y dan mata obeng ketok modifikasi tersebut lalu Terdakwa menyimpan plat nomor polisi sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor, dan di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) lembar STNK asli atas nama MARLINI, fotocopi Kartu Keluarga, buku pelunasan sepeda motor, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI, selanjutnya Terdakwa mengambil fotocopi Kartu Keluarga, buku pelunasan sepeda motor, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI lalu membuangnya ke sungai di tempat Terdakwa berhenti, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 363 Ayat (1) 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 0-07679072 atas 1 (satu) merk Honda type beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, No. Rangka MH1JF129JK8169809 dan nomor mesin JFZ1E2817920 Honda Beat No. Pol BB 5461 RU An. MARLINI, dan 1 (Satu) buah flashdisk warna hitam merk VANDISK berisikan rekaman cctv tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh FAHMI SIREGAR ALIAS AJO alias UCOK terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, No. Rangka MH1JF129JK8169809 dan nomor mesin JFZ1E2817920 Honda Beat No. Pol BB 5461 RU An. MARLINI, yang merupakan hasil dari kejahatan serta masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Marlina alias Lini*, sedangkan 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y, 1 (satu) buah mata obeng ketok dimodifikasi menyerupai kunci, 1 (satu) unit HP merk MITO tipe 168 warna merah, dan 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merk YUMEIDA yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah sering melakukan pencurian;

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Siregar alias Ajo alias Wa'ang alias Ucok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fahmi Siregar alias Ajo alias Wa'ang alias Ucok** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 0-07679072 atas 1 (satu) merk Honda type beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU, No. Rangka MH1JF129JK8169809 dan nomor mesin JFZ1E2817920 Honda Beat No. Pol BB 5461 RU An. MARLINI.
  - 1 (Satu) buah flashdisk warna hitam merk VANDISK berisikan rekaman cctv tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh FAHMI SIREGAR ALIAS AJO alias UCOK terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type beat warna putih dengan Nomor Polisi BB 5461 RU,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka MH1JF129JK8169809 dan nomor mesin JFZ1E2817920

Honda Beat No. Pol BB 5461 RU An. MARLINI.

*Dikembalikan kepada saksi korban An. Marlina;*

- 1 (satu) buah kunci segitiga berbentuk huruf Y;
- 1 (satu) buah mata obeng ketok dimodifikasi menyerupai kunci;
- 1 (satu) unit HP merk MITO tipe 168 warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merk YUMEIDA;

*Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Wulandari Nasution, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Elmas Eka Muliani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**Wulandari Nasution, S.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**